



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A D A N G

Alamat : Komp. Pondok Indah Pratama No.9, Kel. Jati, Kec. Padang Timur, Kota Padang Sumatera Barat.
Email : bawaslukotapadang@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
NOMOR: 001 / HK.00.02/K.SB-14/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa mengacu pada Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:

213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Surat Kepolisian Resor Kota Padang Nomor: Sprin/34/VI/HUK.6.6/2024 tertanggal 10 Juni 2024;
6. Surat Kejaksaan Negeri Padang Nomor: B-2756C/L.3.10/Cp.1/06/2024, tertanggal 10 Juni 2024 Perihal Nama Personil Kejaksaan Negeri Padang Untuk Sentra Gakkumdu;
7. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kota Padang Nomor: 025/RT.02/SB-14/05/2024 tanggal 31 Mei 2024;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-943/MK.02/2023 tanggal 19 November 2023 perihal satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu);
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2024 Tanggal 24 November 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024;

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang;
2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang;

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang;
2. Berkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang;

c. Koordinator

Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang;

d. Anggota

1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Melaporkan hasilnya kepada Koordinator

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang.
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp 1.600.000,-/bulan
 2. Pembina : Rp 1.450.000,-/bulan
 3. Koordinator : Rp 1.200.000,-/bulan
 4. Anggota : Rp 950.000,-/bulan
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor :115.01.2.686218/2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya waktu yang ditentukan.;
- KEDELAPAN** : Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Padang
Pada tanggal : 14 Juni 2024



TEMBUSAN

Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran Nomor : 001.a/HK.00.02/K.SB-14/6/2024
Tanggal : 14 Juni 2024

STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU BAWASLU KOTA PADANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	ERIS NANDA., S.IP	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KOTA PADANG
2	Dr. ALIANSYAH, SH.MH	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG
3	KOMBES POL FERRY HARAHAP., S.I.K., M.S.i	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
4	FIRDAUS YUSRI., S.Pd.I	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG
5	BUDI SASTERA., SH., MH	PEMBINA	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG
6	KOMPOL DEDY ADRIANSYAH PUTRA., SH., S.I.K	PEMBINA	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
7	AKHIRO MURIO., SH., SS., M.Pd	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG
8	BUDI SASTERA., SH., MH	KOORDINATOR	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG
9	KOMPOL DEDY ADRIANSYAH PUTRA., SH., S.I.K	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
10	AFRISZAL., ST	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG
11	RAHMAD RAMLI., SH., MH	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG
12	HENGKY EKA PUTRA., S.IP	ANGGOTA	PLT KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG
13	HENDRI SYAFRUL	ANGGOTA	BPP BAWASLU KOTA PADANG
14	EDO ROBERTO, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA PADANG
15	MASNICO SAPUTRA, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA PADANG
16	ROMI FERNANDO, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA PADANG
17	YOSSI HARISA., SH	ANGGOTA	KASUBSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG
18	YOGIE FACHRIE., SH	ANGGOTA	KASUBSI PENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG
19	SURYA DINATA LBN. GAOL, SH	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PADANG
20	IPDA NOVI ALVERA	ANGGOTA	KAURBINOPSNAL SAT RESKRIM POLRESTA PADANG
21	BRIPKA GANGGA METRA DALIMI., SH	ANGGOTA	PS. KASUBNIT II UNIT I SAT RESKRIM
22	BRIPKA DEDI SUHERMAN., SH., MH	ANGGOTA	ANGGOTA UNIT I SAT RESKIRM

23	BRIPKA ALI BASRAH., SH	ANGGOTA	ANGGOTA UNIT I SAT RESKIRM
24	BRIPTU IKHSAN PRATAMA., SH	ANGGOTA	ANGGOTA UNIT I SAT RESKIRM
25	BRIPTU FANDI WALDANI., SH	ANGGOTA	ANGGOTA UNIT I SAT RESKIRM



KETUA,
ERIS NANDA